

IMPLEMENTASI KEWENANGAN DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA  
PEMILU DALAM MENEGAKKAN KODE ETIK PENYELENGGARA PEMILU DI  
KEPULAUAN RIAU

**ABSTRAK**

DKPP sebagai lembaga baru yang melengkapi kelembagaan penyelenggara Pemilu merupakan "lembaga semi-judisial atau quasi yudisial, khususnya di bidang etika penyelenggara Pemilu".DKPP dibentuk untuk menjaga kemandirian, kredibilitas, integritas, dan menegakkan kode etik (*code of ethics atau code of conduct*) penyelenggara Pemilu. Keberadaan DKPP juga merupakan respon terhadap lemahnya moral penyelenggara Pemilu serta perbaikan kualitas demokrasi di Indonesia karena DKPP menjadi wadah bagi para pencari keadilan Pemilu.

Setelah data data yang diperlukan terkumpul, selanjutnya peneliti menganalisis data yang telah diproses tersebut. Adapun metode analisa data yang digunakan adalah deskriptif kualitatif yaitu data yang dihimpun dengan cara diuraikan di atas, kemudian diolah dengan cara diseleksi, diklasifikasi secara sistematis, logis dan yuridis, guna mendapatkan gambaran umum untuk mendukung materi skripsi melalui analisa data kualitatif , dan informasi hasil penelitian dan pembahasan dibuat dalam bentuk kalimat yang tersusun secara sistematis untuk kemudian dapat ditarik kesimpulan yang tepat.

Kesimpulan dari penelitian ini yaitu dewan kehormatan penyelenggara pemilu(DKPP) menegakkan kode etik sesuai dengan undang undang no 15 tahun 2011 kewenangan dari instansi tersebut dan harus memperhatikan konsep kedudukan hukum pemerintah dan konsep tindakan DKPP sudah sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku.

"Terkait penyelesaian pelanggaran kode etik pemilu, diterangkan bahwa pelanggaran kode etik pemilu diselesaikan oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. Hal ini di pertegas juga pada Pasal 109 Ayat (2) Undang Undang No. 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilu yaitu "DKPP dibentuk untuk memeriksa dan memutuskan pengaduan dan/atau laporan adanya dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh anggota KPU, anggota KPU Provinsi, anggota KPU Kabupaten/Kota, anggota PPK, anggota PPS, anggota PPLN, anggota KPPS, anggota KPPSLN, anggota Bawaslu, anggota Bawaslu Provinsi dan anggota Panwaslu Kabupaten/Kota, anggota Panwaslu Kecamatan, anggota Pengawas Pemilu Lapangan dan anggota Pengawas Pemilu Luar Negeri"

**Kata kunci:** kode etik, DKPP, pemilu